

## ANALISIS PRAKTIK AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

Riska Yuliasih A<sup>1</sup>, Putri, Siti Wulan Dari<sup>2</sup>, Zhafirattunnisa' Yasnita<sup>3</sup>  
[riskayuliasih63@gmail.com](mailto:riskayuliasih63@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitiwulansdri@gmail.com](mailto:sitiwulansdri@gmail.com)<sup>2</sup>, [zhafirattunnisayasnita@gmail.com](mailto:zhafirattunnisayasnita@gmail.com)<sup>3</sup>  
STAIN Bengkalis

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik audit syariah di institusi keuangan syariah Indonesia. Audit syariah adalah penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Penelitian ini menyelidiki teknik dan langkah-langkah yang dipakai dalam pemeriksaan syariah, serta hambatan dan kesempatan yang dihadapi oleh pemeriksa syariah. Dengan menerapkan metode kualitatif, informasi diperoleh melalui kajian mendalam dengan auditor syariah, manajer, dan ahli industri. Penelitian mengungkap bahwa praktik audit syariah di Indonesia masih terhambat oleh kendala seperti standar audit yang tidak konsisten dan kekurangan tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut.. Penelitian ini menyarankan cara meningkatkan kualitas dan efektivitas audit syariah demi memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Praktik Audit Syariah, Keuangan Syariah.

### ABSTRACT

*The aim of this research is to investigate sharia audit practices in Indonesian sharia financial institutions. A sharia audit is an assessment carried out to ensure that sharia financial institutions comply with sharia principles in their operations. This research investigates the techniques and steps used in sharia audits, as well as the obstacles and opportunities faced by sharia examiners. By applying qualitative methods, information is obtained through in-depth studies with sharia auditors, managers and industry experts. Research reveals that sharia audit practices in Indonesia are still hampered by obstacles such as inconsistent audit standards and a shortage of skilled workers in this field.. This research suggests ways to improve the quality and effectiveness of sharia audits to ensure transparency and accountability of sharia financial institutions in Indonesia.*

**Keywords:** Sharia Audit Practices, Sharia Financial

### PENDAHULUAN

Audit syariah di lembaga keuangan syariah (LKS) Indonesia memiliki tujuan utama untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen. Tujuan ini sangat penting dalam memastikan integritas LKS dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, audit syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kerangka kerja yang sesuai dengan harapan dan kualifikasi auditor syariah yang kurang.

Kerangka kerja audit syariah di Indonesia belum memiliki standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif. Sebagai gantinya, kerangka kerja yang ada hanya berupa pedoman yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui surat edaran. Hal ini menyebabkan audit syariah di Indonesia masih terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan dan kepatuhan syariah produk LKS, serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang mengandung risiko kepatuhan syariah dalam LKS (Mardiyah & Mardian 2021).

Selain itu, kualifikasi auditor syariah di Indonesia juga masih kurang. Hanya sekitar 85 auditor syariah yang mempunyai sertifikasi pendidikan atau pelatihan di bidang hukum syariah, yang tidak sebanding dengan kebutuhan auditor syariah di Indonesia. Kualifikasi

auditor syariah sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur kompetensi auditor syariah. Bila auditor syariah yang melakukan tugas audit di LKS tidak memenuhi syarat, maka hal ini akan membuat proses audit menjadi tidak memuaskan dan akan mengakibatkan laporan audit tidak relevan dengan pengungkapan kepatuhan syariah LKS (Mavela 2021).

Dalam beberapa tahun belakangan, audit syariah mulai berkembang seiring pesatnya perkembangan LKS di Indonesia. Audit syariah sangat berbeda dengan audit konvensional, dengan aspek religiusitas menjadi landasan utamanya. Tujuan utama audit syariah adalah memastikan perusahaan telah melaksanakan semua hukum ekonomi yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam terkait hal itu. Oleh karena itu, audit syariah memerlukan standar acuan yang berbeda dan kerangka kerja yang mengakomodir prinsip syariah (Rohmah 2020).

Dalam penelitian ini, kita akan meneliti lebih lanjut tentang praktik audit syariah di LKS Indonesia dan bagaimana kerangka kerja dan kualifikasi auditor syariah mempengaruhi kualitas audit syariah.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Konsep Umum Good Corporate Governance**

Konsep Umum Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi pada masyarakat. GCG berfokus pada pengendalian dan pengaturan perusahaan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta mempertahankan kepentingan Stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat (Nasution 2016).

GCG memiliki beberapa prinsip utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu:

1. **Transparansi (Keterbukaan):** Informasi yang cepat, tepat, dan dapat di percaya agar keputusan yang diambil dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Akuntabilitas (Responsibility):** Pimpinan perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan hasil yang dicapai.
3. **Independensi:** Keputusan yang diambil harus bebas dari tekanan dan pengaruh pihak-pihak yang tidak terkait dengan perusahaan.
4. **Fairness:** Keputusan yang diambil harus adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan.
5. **Responsibility (Pertanggungjawaban):** Pimpinan perusahaan harus mempertahankan kepentingan stakeholders dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara berkelanjutan.

Dengan diterapkannya GCG, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan. GCG juga membantu perusahaan dalam menegakkan good governance secara umum di Indonesia, serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan stabil (KNKG 2008).

### **Auditing Dalam Pandangan Islam**

Revisi dari sudut pandang Islam bukanlah sesuatu yang relatif baru. Audit muncul setelah munculnya lembaga keuangan syariah pada tahun 1980an yang memerlukan fungsi audit berdasarkan prinsip Islam. Dalam sejarah Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW dan Rasyidun Khulafah, terdapat sebuah lembaga yang berperan sebagai akuntan, yaitu lembaga hisbah, yang bertujuan untuk membantu umat manusia beribadah kepada Tuhan dengan menjamin hak-hak Allah dan hak-haknya. . manusia terpenuhi. terjamin yang lain dipikirkan dan dilaksanakan dengan benar (Shafeek, 2013; Kasim N. , 2010; Imran, Ahmad, & Bhuiyan, 2012).

Dalam pandangan Islam, auditing memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan auditing konvensional. Berikut adalah beberapa aspek yang membedakan auditing

dalam Islam:

1. Prinsip Keyakinan Akuntabilitas : Audit dalam Islam berprinsip pada keyakinan bahwa segala sesuatu harus dihadapkan pada Allah. Hal ini berarti bahwa auditor harus memastikan bahwa transaksi dan operasional perusahaan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar syariat.
2. Berdasarkan Moral Keadilan: Audit dalam Islam berdasarkan pada moral keadilan. Auditor harus memastikan bahwa transaksi dan operasional perusahaan adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak-pihak yang terkait.
3. Prinsip-Prinsip Audit dari Sumber Hukum Islam: Prinsip-prinsip audit dalam Islam berasal dari sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah. Auditor harus memastikan bahwa transaksi dan operasional perusahaan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar syariat.
4. Transaksi yang Sah dan Tidak Melanggar Hukum : Audit dalam Islam harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan sah dan tidak melanggar hukum Islam. Auditor harus memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan transaksi jahat dan melanggar hukum.
5. Kerangka Audit yang Lebih Luas: Kerangka audit dalam Islam lebih luas karena terdiri dari aspek spiritual dan material. Audit dalam Islam tidak hanya memeriksa aspek keuangan dan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan moral.
6. Standar Audit: Standar audit dalam Islam berbeda dengan standar audit konvensional. Auditor syariah harus mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institutions (ASIFIs) dan "Kode etik profesi akuntan" yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan The International Federation of Accountants.

Dengan demikian, auditing dalam pandangan Islam memiliki beberapa aspek yang berbeda dengan auditing konvensional, seperti berprinsip keyakinan akuntabilitas, berdasarkan moral keadilan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

### **Praktik Audit Syariah dalam LKS**

Audit syariah adalah proses pemeriksaan secara sistematis kepatuhan seluruh operasional LKS terhadap prinsip-prinsip Syariah, termasuk laporan keuangan, produk, penggunaan TI, proses operasional, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur, serta kegiatan lain yang memerlukan sesuai dengan prinsip syariah (Sultan, 2007 & Yaacob, 2012).

Praktik audit syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki beberapa tujuan dan karakteristik yang berbeda dengan audit konvensional. Berikut adalah beberapa poin penting:

1. Tujuan Audit Syariah  
Tujuan utama audit syariah adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan) dan memastikan kepatuhan syariah LKS dalam semua kegiatan, termasuk laporan keuangan dan komponen operasional serta manajerial.
2. Karakteristik Audit Syariah  
Audit syariah berfokus pada aspek syariah yang menjadi landasan utama pelaksanaan audit syariah, tidak diakomodir di dalam audit konvensional. Auditor syariah membutuhkan kualifikasi yang mencakup keuangan, perbankan, dan syariah, serta memiliki kerangka kerja khusus untuk melaksanakan audit LKS.
3. Ruang Lingkup Audit Syariah  
Ruang lingkup audit syariah meliputi semua aspek syariah LKS, tidak hanya kepatuhan syariah pada produk, tetapi juga operasional dan manajerial. Hal ini memastikan kepatuhan syariah LKS secara menyeluruh.
4. Kerangka Kerja Audit Syariah

Kerangka kerja audit syariah harus sesuai dengan harapan dan perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan syariah LKS. Kerangka kerja ini harus mencakup aspek syariah dan keuangan yang komprehensif.

#### 5. Peran Auditor Syariah

Auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan kepatuhan syariah LKS. Mereka harus memiliki jangkauan yang lebih luas dalam audit syariah untuk memastikan hasil yang lebih komprehensif.

Dalam sintesis, praktik audit syariah dalam LKS memiliki tujuan yang lebih luas dan memerlukan kualifikasi, kerangka kerja, dan kompetensi yang lebih spesifik dibandingkan dengan audit konvensional (Baehaqi & Suyanto, 2019).

#### **Ruang Lingkup Audit Syariah**

Proses audit syariah memerlukan batasan yang menentukan ruang lingkup di mana proses audit harus dilakukan. Batasan audit syariah ini dapat membentuk ruang lingkup tindakan auditor ketika melakukan audit. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan dengan jelas tugas operasional auditor Syariah.

Mardiyah dan Mardian (2015) menemukan bahwa ruang lingkup audit syariah di Indonesia meliputi audit laporan keuangan (termasuk laporan sosial Islam dan CSR) yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal, dan inspeksi syariah di Indonesia disebutkan hanya dua sudah termasuk. Mengingat DPS belum memiliki kebijakan pemeriksaan yang jelas, ada kemungkinan salah satu DPS melakukan pemeriksaan terhadap aspek non-syariah Compliance pada produk LKS, sedangkan DPS lainnya tidak. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang lingkup audit Syariah yang sedang berlangsung berkaitan dengan standar pelaporan keuangan dan kepatuhan produk Syariah yang berlaku.

Di Malaysia, Kasim dkk. (2009) menunjukkan bahwa dalam semua hubungan dengan masyarakat, individu, dan organisasi lain, terdapat tekanan dari pemangku kepentingan eksternal untuk melaporkan perilaku dan kinerja sosial organisasi. Artinya, pihak eksternal memberikan tekanan pada IFI untuk melakukan audit sosial. Selanjutnya muncul keinginan untuk memperluas cakupan pengujian syariah. Namun, masalah ini menjadi rumit karena kurangnya keahlian, spesifikasi, dan definisi mengenai ruang lingkup praktik audit syariah.

Tampaknya inilah alasan kesenjangan tersebut. Pemikiran kapitalis dan kurangnya kesadaran untuk memperluas cakupan isu sosial dan lingkungan serta pengujian kinerja menjadi beberapa alasan mengapa sulit untuk memperluas cakupannya. Oleh karena itu,

Perdebatan mengenai ruang lingkup tinjauan syariah terus berlanjut. Namun, AAOIFI sudah mewakili ruang lingkup audit syariah itu sendiri, dan audit syariah harus mencakup dua hal ini: evaluasi pelaporan keuangan syariah dan penilaian kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.

#### **Kualifikasi Auditor Syariah**

Menurut standar yang dikeluarkan AAOIFI (2010), selain pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, auditor juga harus memiliki pengetahuan tentang prinsip dan hukum Islam, namun tidak perlu sedetail pengetahuan yang tidak dimilikinya.

Secara terpisah, penelitian yang dilakukan (Kasim, Ibrahim, Hameed & Sulaiman, 2009) menemukan bahwa hanya 5,9% responden yang memiliki kualifikasi (akuntansi/auditing dan Syariah) dan jumlah ahli audit LKS Syariah hanya 5,9% orang merupakan 69% dari populasi survei. Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani (2007) dalam (Ibrahim, 2008), auditor harus memiliki kualifikasi di bidang akuntansi dan harus memiliki sertifikat khusus di bidang audit syariah. Demikian pula pada penelitian lain, mayoritas responden sepakat bahwa seorang auditor syariah memerlukan dua kualifikasi, yaitu di bidang akuntansi/auditing dan di bidang syariah (khususnya Fiqh Mu'amalah).

## **METODOLOGI**

Penelitian deskriptif ini berupaya mendeskripsikan konteks dan kondisi lokal dalam kaitannya dengan variabel pelaksanaan ujian syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah praktik audit syariah di Indonesia dengan fokus pada empat hal: kerangka audit syariah, ruang lingkup audit syariah, independensi auditor syariah dan kualifikasi pemeriksa syariah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tersedia dan tersedia untuk umum. Data ini dapat bersifat internal atau eksternal organisasi Anda dan dapat diakses melalui Internet atau pencarian dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Audit Syariah di Indonesia**

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan diharapkan menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Salah satu upaya Bank Indonesia (BI) untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia adalah dengan menjadi tuan rumah Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang memadukan pengembangan keuangan syariah dengan kegiatan perekonomian di lapangan.

Variabel praktik audit syariah di Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi auditor syariah. Keempat poin ini memberi tahu kita bagaimana praktik audit syariah bekerja di Indonesia, apakah praktik tersebut memenuhi ekspektasi, atau apakah terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan.

### **Kerangka Kerja Audit Syariah**

Kerangka kerja untuk melakukan audit sangatlah penting. Kerangka ini menjadi acuan bagi auditor ketika memeriksa perusahaan. Oleh karena itu, auditor tidak perlu memeriksa seluruh aspek, melainkan hanya risiko-risiko dan aspek-aspek terkait saja yang menimbulkan risiko tersebut yang perlu diperiksa. Namun, kerangka audit saat ini didasarkan pada standar dan peraturan perusahaan tradisional.

Landasan utama audit tradisional hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang muncul dari konsensus masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Ujian Syariah kini mempunyai landasan hukum tambahan, yaitu aspek Syariah berupa hukum Islam dan prinsip-prinsip yang bersumber dari Allah SWT. Aspek religiusitas ini tidak dipertimbangkan dalam standar pengujian tradisional. Oleh karena itu, diperlukan standar acuan yang berbeda untuk pengujian syariah. Selain itu, kerangka audit syariah memerlukan referensi tersendiri. Oleh karena itu, kerangka penyelenggaraan ujian syariah sebaiknya memperhatikan prinsip dan hukum Islam serta memiliki kerangka khusus yang berbeda dengan ujian tradisional.

### **Independensi Auditor Syariah**

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor dituntut tidak hanya mempunyai kualifikasi dan pengetahuan khusus yang sesuai, namun juga mempunyai sikap independen. Kepercayaan pemangku kepentingan terhadap auditor sangat bergantung pada hal ini. Untuk itu auditor harus independen dalam sikap, pemikiran dan sistemnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Kasim, Ibrahim, Hameed & Sulaiman, 2009), ditemukan bahwa manfaat audit syariah secara penuh tidak dapat terwujud kecuali auditor dan DPS sepenuhnya atau benar-benar independen. Ancaman terbesar khususnya datang dari DPS yang harus mempunyai batasan jelas mengenai pemisahan tugas DPS sebagai pelaksana fatwa dan penguji syariah. Kenyataan ini juga berlaku di Indonesia.

DPS merupakan entitas utama dalam pekerjaan audit syariah, menjadi anggota LKS,

menerima gaji dari perusahaan tempatnya bekerja, serta menjalankan tugas dan wewenangnya. Sederhananya, DPS meninjau hasil kerja sendiri yang memunculkan isu independensi seperti konflik kepentingan. Selain itu, hasil opini yang dikeluarkan DPS tidak direview oleh auditor eksternal atau auditor, seperti halnya laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, sehingga tidak ada kendala terhadap hasil laporan dan keseimbangan tetap terjaga .

Hal ini juga konsisten dengan penelitian di Indonesia (Kasim, Sanusi, Mutamimah & Handoyo, 2013), yang menemukan bahwa selain tiga permasalahan yang dibahas sebelumnya, praktik audit syariah juga kami simpulkan masih kurang. Artinya penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya dan kondisi yang dihadapi.

## **KESIMPULAN**

Analisis praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah melibatkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional dan keuangan institusi tersebut, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan dari materi ini mencakup beberapa poin utama:

1. Tujuan Audit Syariah: Memastikan bahwa kegiatan dan transaksi lembaga keuangan syariah mematuhi hukum Islam, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
2. Kerangka Regulasi: Audit syariah dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh badan otoritas syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia atau lembaga setara di negara lain.
3. Proses Audit: Proses audit meliputi perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi, dan pelaporan. Auditor syariah harus memahami prinsip-prinsip syariah dan memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah.
4. Tantangan dan Kendala: Auditor syariah sering menghadapi tantangan seperti kurangnya standar yang seragam, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kompleksitas produk keuangan syariah.
5. Peran dan Tanggung Jawab Auditor Syariah: Auditor syariah tidak hanya bertanggung jawab untuk menilai kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan operasional lembaga.
6. Implikasi dan Dampak : Audit syariah yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi di antara para pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan investor, serta mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Kesimpulan ini menekankan pentingnya audit syariah dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah, serta kontribusinya terhadap stabilitas dan perkembangan industri keuangan syariah secara global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). AUDIT INTERNAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERPEKTIF AL-HISBAH. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2).
- Kasim, Nawal Bbinti. Ibrahim, Shahul Hameed Mohamad dan Sulaiman, Mali'ah. Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the "Desired" and the "Actual". *Global Economy & Finance Journal* Vol. 2 No. 2 September 2009. Pp. 127-137
- Kasim, N., Ibrahim, M., Hameed, S., & Sulaiman, M. (2009). Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the "desirable" and the "actual". *Global Economy & finance journal*, 2(2) , 127-137

- KNKG, K. N. K. G. (2008). Pedoman umum Good Corporate Governance di Indonesia. Book of Komite Nasional Kebijakan Governance, 282.
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2019). Praktik Audit Syariah Dilembaga Keuangan Syariah. Akuntabilitas, VIII(1), 1–17
- Mavela, Y. V. D. (2021, June). Tantangan Auditor Syariah : Apakah Sertifikasi Akuntansi Syariah Cukup? Lima Detik. <https://news.limadetik.com/tantangan-88-auditor-syariah-apakah-sertifikasi-akuntansi-syariah-cukup>
- Nasution, N. (2016). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Kaitannya dengan Keefektifan Laba Perusahaan pada RS. GL Tobing PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Deli Serdang. Universitas Medan Area, 1–27. Retrieved from
- Rohmah, F. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Pendidikan Auditor, Pengalaman Auditor dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Syariah (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2014-2018). Skripsi S1. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shafeek, F. (2013). Exploring Undergraduate Students' Understanding of Shari'ah Based Audit: Implications for the Future of Shari'ah Auditing Labor Market in Brunei. Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 5, No. 2
- Sultan, S. A. (2007). A Mini Guide to Shari'ah Audit for Islamic Financial Institutions-A Primer. CERT Publications Sdn Bhd.